



**PUTUSAN**

**Nomor 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1 b yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxxxxxxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Melawan:

**Xxxxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2015 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang

**Hlmn. 1 dari 17 Hlmn. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dengan Nomor Register 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat terakhir di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selanaa berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum/tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pénggugat dan Tergugat berjalan rukun dam harmonis namun kurang lebih bulan Agustus 2014 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih bulan Juli 2015, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;

**Hlmn. 2 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tertanggal 26 Oktober 2015 untuk sidang pada tanggal 02 Nopember 2015, relas tertanggal 04 Nopember 2015 untuk sidang pada tanggal 16 Nopember 2015 dan relas

**Hlmn. 3 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 23 Nopember 2015 untuk sidang pada tanggal 30 Nopember 2015, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:** Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen), dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1 sampai P.3, yaitu:

No.	Kode		Nama Bukti Tertulis
1.	P-1	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3674066505930002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tertanggal 28 Nopember 2013;
2.	P-2	:	Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
3.	P-3	:	Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Anwar Nomor 3674061009120101 yang dikeluarkan oleh Camat Pamulang, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 17

**Hlmn. 4 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September 2014;
--	--	-----------------

## B. Saksi-saksi:

### 1. XXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai adik sepupu Penggugat, sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2011;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum/tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, di samping itu saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk dapat kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat besar sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Hlmn. 5 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxxx**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat, sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 2011;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum/tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, di samping itu saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk dapat kembali lagi kepada Penggugat;

**Hlmn. 6 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**





- Bahwa keluarga Penggugat besar sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang memerlukan kehadiran kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

**Hlmn. 7 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, Majelis telah berupaya secara optimal dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2015 disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2015. Oleh karena itu Penggugat menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah

**Hlmn. 8 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di dalam persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

No.	Kode		Nama Bukti Tertulis	Keterangan
	P-1	:	Kartu Tanda Penduduk atas	<b>Membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam</b>

*Hlmn. 9 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.*



			nama Penggugat	dan bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga secara formil Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
	P-2	:	Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat	Membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini ( <i>persona standi in judicio</i> );
	P-3		Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi	Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ke dalam persidangan bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**, masing-masing sebagai adik sepupu Penggugat dan teman Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang

*Hlmn. 10 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak bulan Agustus 2014 yang lalu sampai perkara ini diajukan pada tanggal 12 Oktober 2015, bahkan hingga perkara ini diputuskan pada tanggal 30 Nopember 2015;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada

**Hlmn. 11 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal bulan Juli 2015;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim, saksi-saksi dan keluarga besar Penggugat telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat supaya dapat rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya

**Hlmn. 12 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق**

**عليه القاضي طلقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada "suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفذ فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن**

Hlmn. 13 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



**الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة**

*"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

*فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بترية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار*

*"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."*

4. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

*"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

**Hlmn. 14 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk administrasi perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan mereka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, karenanya gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**Hlmn. 15 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Xxxxxxx**) kepada Penggugat (**Wilda Sari binti H. Mamin**);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1437 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tertanggal 13 Oktober 2015 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua

*Hlmn. 16 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Nurmalasari Josepha, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	:	Rp.	30.000,-
2. Administrasi-----	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	:	Rp.	500.000,-
4. Redaksi-----	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai -----	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----		Rp.	591.000,-

**Hlmn. 17 dari 17 Hlm. Ptsn. No. 3016/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)